

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum islam perkawinan bukan hanya akad perdata semata, melainkan berupa akad yang kuat atau (*mithaqan ghalizian*) yang berhubungan dengan keimanan dan ikatan kepada Allah SWT. Dengan demikian perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah. Untuk itu perkawinan haruslah dipelihara dengan baik agar apa yang menjadi tujuan dari perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah dapat terwujud.

Sebagai konsekuensi hukum dari perkawinan, adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami istri tentu haruslah sebanding dengan beban kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian keharmonisan rumah tangga dapat tercapai jika masing-masing pasangan dapat melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya dengan baik.

Pada dasarnya dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri telah banyak diatur di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun inti dari ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya adalah suami haruslah menggauli istrinya dengan baik (*ma'ruf*), bagi suami istri ada hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajiban yang dilakukan secara ma'ruf begitupula dengan suami setingkat lebih di atas istri.

Merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) BAB VI mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Pasal 30 – 34<sup>1</sup>:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sementara itu, kenyataan yang terjadi di masyarakat untuk menjadi keluarga yang harmonis tidaklah mudah, bahkan banyak hubungan suami istri yang tidak berjalan dengan semestinya, banyaknya kasus perkecokan (syiqah), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta konflik ekonomi yang bahkan sampai terjadi perceraian. Sebagai contoh data dari PA Kab. Kediri

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “Tentang Perkawinan,”.

## Data Jumlah Perceraian PA Kab. Kediri

| No. | Tahun | Jumlah Perceraian |
|-----|-------|-------------------|
| 1   | 2018  | 4.167             |
| 2   | 2019  | 4.766             |
| 3   | 2020  | 3.624             |

Dikutip dari hasil wawancara Jatimtimes dengan Drs Munasik, MH, Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beliau menuturkan bahwa penyebab terbesar perceraian di Kab. Kediri disebabkan oleh faktor ekonomi, beliau mencontohkan pada tahun 2020 mencapai 2.609 kasus. disusul oleh faktor perselingkuhan 549 kasus, dan meninggalkan salah satu pihak atau pasangannya sebesar 332 kasus, kawin paksa dll. Dengan jumlah gugatan tertinggi diajukan oleh pihak perempuan dibanding talak cerai yang diajukan suami.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan kurangnya hubungan 2 pihak untuk kerja sama memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam realitas faktual lainnya, banyak perempuan yang mengambil alih tanggungjawab dalam memimpin rumah tangga. Mereka dibutuhkan sumbangsinya dikarenakan ditinggal mati oleh suami atau ketidakmampuan suami untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan difabel, tidak mendapatkan pekerjaan atau bahkan laki-laki yang lari dari tanggungjawab. Maka disinilah sumbangsiah wanita dibutuhkan untuk mengambil alih tanggungjawab mengurus keluarga, rumah tangga dan

---

<sup>2</sup>Eko Arif Setiono, "Ada 3.624 Janda Baru Di Kabupaten Kediri Akibat Perceraian, Ini Penyebabnya<https://www.google.com/amp/s/jatimtimes.com/amp/baca/231886/20201223/191200/ada-3-624-janda-baru-di-kabupaten-kediri-akibat-perceraian-ini-penyebabnya>," 2020, diakses 10 Januari 2022

mencari nafkah. Terbukti juga oleh data BPS tahun 2010 yang menyebutkan ada 14 % keluarga Indonesia (berkisar 9 juta dari 65 juta keluarga) dikepalai oleh perempuan. Pada hal ini peran perempuan telah nyata untuk menjadi kepala rumah tangga, jika perempuan tidak mengambil alih tanggungjawab tersebut maka banyak keluarga akan terlunta-lunta.<sup>3</sup>

Perempuan yang bekerja tentu bukan hal yang baru dalam kehidupan berumah tangga. Perempuan bekerja tidak serta merta untuk menghidupi keluarga, bagi sebagian perempuan yang kebutuhan rumah tangganya telah terpenuhi, bekerja merupakan bentuk pengamalan ilmu yang didapat, menaikkan taraf hidup keluarga atau bahkan bekerja memang aktivitas yang dilakukan untuk selalu produktif, tidak diam saja dirumah. Namun dikondisi rumah tangga atau keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya perempuan bekerja juga menunjukkan sumbangsuhnya terhadap keluarga. Hal ini tentu bukan serta merta menggantikan posisi kepala keluarga, namun kondisi demikian menuntut peran anggota keluarga untuk kompak menopang dan menghidupi anggota lainnya.

Di posisi yang sulit inilah kesetiaan wanita diuji, bertahan untuk menghadapi bahtera rumah tangga atau bercerai karena suami untuk sementara waktu atau bahkan seterusnya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami. Hal ini tentu sah saja karena berdasarkan UU Perkawinan Pasal 34 Ayat (3) yang berbunyi

---

<sup>3</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).109.

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”

Beranjak dari pemikiran bahwa ketika masing-masing dari pihak suami maupun istri tidak mampu/enggan melaksanakan kewajibannya didalam rumah tangga atau salah satu pihak menuntut hak diluar batas kemampuan pihak lainnya maka menjadi keluarga sakinah seperti yang diharapkan pastinya jauh dari harapan, disisi lain segala hal atau tindakan yang mengarah kepada perceraian yang masih bisa dicarikan jalan keluar atau solusi seyogyanya patut dipertahankan, karena dalam membangun pernikahan dibangun oleh dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan, maka dari itu jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sudah seharusnya ditopang oleh pihak lain sebagai partner dalam berumah tangga.

Maka dari itu agar tidak terjadinya perceraian serta terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dengan baik, maka perlu kefahaman untuk melaksanakan hak dan kewajiban suami istri sebagai modal untuk mengarungi bahtera rumah tangga, maka dari itu Faqihuddin Abdul Kodir seorang penulis, aktivis dan pegiat gender dengan bukunya Qiraah Mubadalah menjelaskan bahwa, mubadalah hadir untuk melengkapi dinamika teks serta realitas yang mereinterpretasikan terkait pentingnya menempatkan perempuan sebagai subjek yang sama dengan laki-laki. Metode mubadalah hadir untuk membangun relasi kerja sama, kesalingan laki-laki dan perempuan baik di lingkungan rumah tangga maupun sosial masyarakat. Jika dibenturkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, maka kiranya penting untuk

menjadi pedoman membangun relasi kehidupan yang baik agar tujuan dari pernikahan tersebut dapat terwujud.

Mubadalah hadir menjadi poin penting dalam keluarga. Didalam mubadalah sendiri, pelaksanaan hak kewajiban suami-istri hanyalah berdasar pada tiga hal: yang pertama adalah relasi/hubungan yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf), nafkah harta, dan layanan seks. Relasi pertama ditujukan untuk keduanya, di mana suami diharuskan bersikap baik kepada istrinya, dan istri diminta untuk melakukan hal yang sama. Hak yang kedua, adalah nafkah harta yang diwajibkan oleh suami kepada istrinya, meskipun dalam beberapa kondisi, istri juga harus memberikan kontribusinya. Sementara itu, untuk yang ketiga, fiqh menurunkan pedoman-pedoman agar suami juga ada kewajiban untuk memuaskan hasrat seksual istrinya untuk menegakkan kehormatan istrinya.

Selain kewajiban di atas, Ustadz Faqihuddin Abdul Kodir juga menambahkan catatan terkait kerjasama dalam pencarian nafkah dan rezeki sudah seharusnya dibebankan kepada keduanya. Karena dalam islam, laki-laki maupun perempuan sama-sama memikul tanggungjawab untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup. Karena tidak jarang dalam beberapa kasus rumah tangga seperti suami yang tidak bekerja dikarenakan sakit, sudah bekerja namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan banyak kasus yang menuntut untuk istri mencari rezeki sebagian maupun nafkah

sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>4</sup> Realitas ini tentu ada beberapa ketidaksesuaian jika dibenturkan oleh UU Perkawinan. Oleh karena itu *mubadalah* hadir untuk menjadi penengah bagaimanakah suami dan istri harus bersikap.

Maka dari pembahasan di atas, peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul **“HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang hak dan kewajiban suami istri ?
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri perspektif teori mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Perkawinan terhadap ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang hak dan kewajiban suami istri
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri perspektif teori mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>4</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...369-371

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi dan wawasan ilmu pengetahuan tentang konsep mubadalah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Serta dapat memberikan tambahan informasi bagi para peneliti dan akademisi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai data atau bahan penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konsep kesalingan.

##### 2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu prasyarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi terhadap para pengkaji mubadalah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah membaca beberapa hasil skripsi atau jurnal yang terdahulu. Diantaranya:

Pertama, *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft - Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)* oleh Lukman Budi Santoso (2019) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri adalah sama/setara. Menurut perspektif CLD-

KHI, suami maupun istri dapat melakukan peran domestik dan publik berupa mengurus rumah tangga dan mencari nafkah. Serta menjadi tanggung jawab bersama untuk mencukupi dan mengurus kebutuhan rumah tangga guna mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Dalam perspektif Qira'ah mubadalah, antara suami dan istri dapat berbagi peran domestik dan publik secara bersama, saling mengisi, dan mengerti juga. Dalam penelitian ini Lukman juga menambahkan bahwa prinsip mengenai nafkah keluarga dalam Qira'ah Mubadalah merupakan tanggung jawab bersama, bukan relasi yang didominasi untuk salah satu pihak. Melainkan relasi kesalingaan (musyarakah) serta relasi berpasangan (zawaj).<sup>5</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas terkait pembagian peran suami istri dalam rumah tangga. Tetapi kedua penelitian ini memiliki perbedaan, berbeda dengan Lukman yang menggunakan (Counter Legal Draft) Kompilasi Hukum Islam serta Qiraah Mubadalah sebagai sumber rujukan, penulis menambahkan UURI No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagai data sekunder.

Kedua, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Pernikahan Islam* oleh Haris Hidayatulloh (2019) Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Dari penelitian di atas disimpulkan menurut Al-Qur'an kewajiban suami dan hak istri adalah sarana mencari nafkah pertama. Penghasilan harus

---

<sup>5</sup>Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft -Kompilasi Hukum Islam Dan Qira ' Ah Mubadalah )," Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender 18, no. 2 (2019) <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/8703/4689>. diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

disesuaikan dengan kebutuhan dan standar yang berlaku di masyarakat dan kemampuan suami. Kedua, tempat atau rumah yang cocok untuk ditinggali istri adalah tempat tinggal atau rumah yang menjadi kebutuhan pasangan, selain pangan dan sandang. Karena di dalam rumah, mereka dapat membangun dan menyatukan keinginan dan harapan mereka. Keberadaan tempat tinggal juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak, karena kepribadian dan perilaku anak dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga memberikan pengaruh pada terbentuknya keluarga bahagia. Sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh secara normal. Ketiga suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan berhubungan seks dengannya. Keempat, suami harus memberikan mahar kepada istrinya. Mahar (mas kawin) haruslah diberikan secara sukarela dan penuh kasih oleh suami kepada istri, tidak boleh mengharapkan imbalan apapun<sup>6</sup>.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas terkait hak dan kewajiban suami istri. Tapi pembedanya adalah penulis menambahkan perspektif dari Ustadz Faqihuddin Abdul Qodir, yaitu Qira'ah Mubadalah yang akan memperkaya khazanah keilmuan dan perspektif modern terkait konsep kesalingan.

Ketiga, *Relasi Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* oleh Fahmi Basyar (2020) Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani (STAICI)

---

<sup>6</sup>Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Pernikahan Islam" Jurnal Usratuna 3, no. 1 (2019). <https://ejournal.uin-suka.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga jama'ah tabligh peran suami di dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin, sesuai dengan kajian tafsir Ibnu Katsir yang bersumber dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki di dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin bagi perempuan. Sedangkan menurut Quraisy Shihab seorang laki-laki dijadikan pemimpin di dalam rumah tangga semata-mata dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah istri dan keluarga menguatkan isi dari UU Perkawinan dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan dalam memenuhi hak kewajiban terhadap suami dipengaruhi kepada penerapan relasi rumah tangga terdiri dari 3 hal, *pertama*, Pola pemenuhan hak istri berupa nafkah. *Kedua*, Pola hak keduanya berupa pengambilan keputusan. *Ketiga*, pemeliharaan dan perlindungan. Penafsiran dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang telah disepakati oleh Quraisy Shihab dan tafsir Ibnu Katsir memberikan pengertian bahwa laki-laki dijadikannya laki-laki sebagai seorang pemimpin dan penanggung jawab nafkah keluarga dikarenakan umumnya laki-laki memiliki kelebihan fisik lebih kuat dari perempuan.

Tipologi pertama adalah beban nafkah dibebankan kepada salah satu pihak, yakni suami. Tipologi yang kedua adalah *Senior-Junior Partner* di dalam tipologi ini beban nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami, namun

tanggung jawab bersama. Sedangkan dalam tipologi kedua *Equal Partner* Peran suami dan istri di dalam posisi yang seimbang<sup>7</sup>.

Perbedaan yang menarik dari penelitian Fahmi dengan penelitian penulis adalah Fahmi memeta-petakan relasi suami istri dengan beberapa tipologi sedangkan penulis fokus di salah satu tipologi yang di sebutkan Fahmi. Selain itu penulis tidak hanya membahas relasi suami istri di suatu kajian namun masyarakat islam secara keseluruhan.

Keempat, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Tuna Grahita Perspektif UU No. 1 Tahun 1994 dan KHI (di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo)* oleh Fathul Mujib (2018) Mahasiswa IAIN Ponorogo

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak kewajiban suami istri penyandang Tuna grahita seperti kewajiban untuk membayar mahar, nafkah, keperluan sehari-hari dan tempat tinggal dapat terpenuhi dengan bekerja sebagai petani, buruh, peternak sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka, selain itu pemerintah desa memberikan mereka perhatian yang lebih dengan memberi pelatihan beternak lele dan membuat keset di Balai Latihan Kerja (BLK). Sedangkan kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak dipenuhi dengan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah formal dari TK, SD, SMP, DAN SMA. Namun dalam

---

<sup>7</sup>Fahmi Basyar, "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020), <https://ojs.pps.ibrahimy.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

pelaksanaan hak kewajiban tersebut tetap membutuhkan dari orang lain seperti tetangga, saudara maupun keluarga mereka<sup>8</sup>.

Perbedaan mendasar penelitian yang dilakukan oleh Fathul dan penelitian penulis adalah Fathul meneliti terfokus pada pasangan yang menyandang Tuna grahita di lingkup kecil desa karangpatihan balong ponorogo. Dalam hal ini Fathul menuli penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif (*Field Research*), yang ditunjang dengan buku-buku yang relevan dengan penelitian. Sedangkan penulis merupakan penelitian kepustakaan dengan perspektif Qira'ah Mubadalah dengan metode (*library Research*). Yang tidak hanya mengkaji untuk kalangan tertentu saja. Konsep mubadalah bertujuan agar lelaki dan perempuan sama-sama menjadi subjek yang setara.

## **F. Kajian Teori**

### **1. Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang menempel sejak manusia dilahirkan ke dunia, istilah hak dan kewajiban juga harus diterima dan dilakukan tidak boleh dipisahkan namun saling berhubungan. Ketika seseorang hendak mendapatkan hak, maka dia diharuskan melaksanakan kewajiban begitupula sebaliknya, ketika telah melaksanakan kewajiban maka dia dengan otomatis mendapatkan haknya.

#### **a. Pengertian hak**

Hak merupakan sesuatu yang berhak kita peroleh sebagai akibat dari suatu janji atau ikatan.<sup>9</sup> Secara istilah hak adalah wewenang/kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan

---

<sup>8</sup>Fathul Mujib, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Tuna Grahita Perspektif UU No. 1 Tahun 1994 Dan KHI (Di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo)*, 2018  
<https://etheses.iainponorogo.ac.id>. 1-80

<sup>9</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008). 520

atau berbuat sesuatu.<sup>10</sup> Sedangkan menurut C.S.T Kansil hak merupakan kekuasaan atau izin yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>11</sup> Hak dan kewenangan dalam bahasa latin digunakan istilah “Ius” dalam bahasa Belanda dipakai istilah “Recht” ataupun “Droit” dalam bahasa Perancis. Menyalahgunakan hak dalam bahasa Belanda disebut “misbruik van recht” atau “abus de droit” dalam bahasa Perancis (menyalahgunakan kekuasaan dalam bahasa Perancis “détournement de pouvoir”). Pengertian dari hak adalah sesuatu mutlak menjadi milik kita serta penggunaannya tergantung dari kebijakan kita sendiri, atau bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang kita dapat ketika telah melaksanakan kewajiban / tanggungjawab kita.

Macam-macam hak menurut C.S.T Kansil (1989) dibagi sebagai berikut<sup>12</sup>:

1) Hak Mutlak.

Hak mutlak adalah hak yang memberi kewenangan terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun, begitupula sebaliknya setiap orang diharuskan untuk menghormati hak tersebut

2) Hak Nisbi

Hak relative adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk memberikan, melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.

b. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau keharusan untuk berbuat sesuatu oleh seseorang karena kedudukan yang dimilikinya. Kewajiban timbul dikarenakan adanya hak yang melekat pada subyek hukum tersebut. Kewajiban merupakan keharusan yang harus kita laksanakan atau kita berikan karena konsekuensi dari ikatan yang telah

---

<sup>10</sup> MH Dr. Frence M. Wantu, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pertama (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015). 41.

<sup>11</sup> Dr. Frence M. Wantu, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*,...41.

<sup>12</sup> Dr. Frence M. Wantu, SH. , *Pengantar Ilmu Hukum*,...42.

disepakati. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atau bisa juga diartikan sebagai beban bagi seorang untuk dilakukan. Setiap negara akan memantau dan melindungi kepentingan dari pelaksanaan hak dan kewajiban bagi warga negaranya dengan membuat peraturan-peraturan untuk mengatur jalannya.<sup>13</sup>

## 2. Teori Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari suku kata ba-da-la, yang berarti mengubah, menukar dan mengganti. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal yang memberikan makna timbal balik. Berdasarkan beberapa makna asal kata mubadalah, maka dikembangkan menjadi pemahaman dan perspektif dalam relasi antara dua pihak, yang mengandung kesalingan, timbal baik kerja sama dan prinsip resiprokal. Dalam relasi ini juga membahas berbagai relasi yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan berumah tangga, kesalingan dalam prinsip *mubadalah*, berbicara terkait prinsip Islam mengenai pelaksanaan peran-peran gender, baik di ranah domestik maupun ranah publik. Hal ini didasarkan pada kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, agar terwujudnya keadilan serta kemaslahatan antara mereka, sehingga tidak akan terjadi korban kedzaliman dari yang lain. Disini *mubadalah* merupakan teori yang didasarkan dari dalil-dalil Islam sendiri, yakni dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.

---

<sup>13</sup> Dr. Frence M. Wantu, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*,...42.

Kesetaraan perempuan dan laki-laki perspektif *mubadalah* di ranah publik bisa dimaknai dalam keberadaan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara yang sama di hadapan hukum. laki-laki dan perempuan adalah objek yang sama, mereka haruslah merasakan manfaat yang sama juga di dalam kehidupannya.

Pandangan yang muncul dalam masyarakat menyebutkan bahwa perempuan adalah penebar pesona, penggoda serta penyebar fitnah. Padahal banyak juga laki-laki juga sebagai penebar fitnah, penggoda dan fitnah. Selain itu, apresiasi masyarakat terkait kewajiban suami sebagai bapak rumah tangga dan pencari nafkah. Bahkan menafikkan peran perempuan sebagai penopang perekonomian keluarga. Pandangan-pandangan terkait hubungan kesalingan dan mengisi inilah yang ada dalam teori *mubadalah*.

Poin dari perspektif teori *mubadalah* yakni tentang kerjasama dalam kemitraan laki-laki dan perempuan untuk membangun relasi kehidupan rumah tangga dan publik. Karena teori *mubadalah* bukan berasal dari ruang hampa, namun berdasarkan dari sumber utama hukum islam itu sendiri.

Secara sederhana konsep *mubadalah* memiliki dua pengertian. Pertama, *mubadalah* merupakan relasi kesalingan/kemitraan antara laki-laki dengan perempuan. Kedua, konsep yang mengayomi perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari satu makna yang sama.<sup>14</sup> Mencakup perspektif dan metodologi untuk transformasi sosial ke arah kehidupan, hubungan kesalingan dan kerjasama antara dua pihak yang bermartabat, adil, dan maslahat, baik relasi

---

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: (Tafsir Progesif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...59.

personal, marital, familial, maupun sosial. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. at-Taubah 9 : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ ۗ

أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Mahaa Bijaksana”*.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam firman Allah Qs. Ali Imran 3: 195 yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ  
أُنْثَى ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  
وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ  
جَنَّتِ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۗ  
حُسْنُ الثَّوَابِ

*“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari*

<sup>15</sup> QS. at-Taubah (9) : 7.

*kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”<sup>16</sup>*

Ada banyak lagi ayat-ayat lain, seperti yang termuat dalam Qs. al-Baqarah, 2: 197; 233, dan an-Nisa 4: 19 yang secara khusus menegaskan bentuk kesalingan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun sosial bermasyarakat. Tak hanya tertera dalam ayat-ayat khusus, konsep kesalingan telah ada dalam ayat-ayat umum dalam al-Qur’an yang secara keseluruhan membahas mengenai pentingnya kesalingan dalam kehidupan, seperti yang tertera dalam Qs. al-Maidah (5): 2 dan al-Anfal (8): 72.

Tidak hanya dalam ayat-ayat al-Qur’an, berbagai teks hadits secara umum juga membahas mengenai konsep kesalingan, salah satunya dalam hadits yang dirwayatkan dari Anas ra, dari Nabi Saw, bersabda:

*“Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat Muslim ada tambahan: “atau untuk tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya”. Dalam riwayat al-Nasai ada tambahan: “apa yang dicintai untuk dirinya dari hal-hal yang baik”. Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya: “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya”. (Sahih Bukhari no. 13, Sahih Muslim no. 179, Sunan at-Turmudhi no. 2705, Sunan an-Nasai no. 5034, Sunan Ibn Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083).<sup>17</sup>*

---

<sup>16</sup> Qs. Ali Imran (3): 195.

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...83.

Pertama mendengar pemikiran *mubadalah* atau konsep kesalingan, banyak yang memaknai *mubadalah* dengan kesimpulan dengan konsep yang keliru. Seperti halnya menurut *mubadalah* laki-laki boleh melakukan poligami, maka perempuan juga diperbolehkan melakukan poliandri, begitu kiranya respon awal masyarakat awam terhadap istilah *mubadalah*. Tentu saja pemikiran tersebut memiliki pemaknaan yang keliru karna dalam sejatinya yang disalingkan adalah kemaslahatan ajaran Islam dan hubungan sesama hamba Allah. Sehingga tergambar bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan secara adil berdasarkan kemaslahatan kedua belah pihak maupun terhadap permasalahan lainnya di masyarakat.<sup>18</sup> Teori *mubadalah* lahir sebagai bentuk kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, yang menyajikan konsep dan tatanan penting dalam memaknai aturan-aturan gender dalam bahasa Arab, serta membedah pesan-pesan umum yang belum bisa disampaikan secara netral. Konsep *mubadalah* disusun dari kepingan-kepingan pemahaman yang masih berserakan dan belum terstruktur secara benar sepanjang sejarah Islam.

Teori *mubadalah* bekerja dalam pemaknaan terhadap teks-teks sumber agama. Perspektif kesalingan mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang dan penghormatan kemanusiaan. Sebagaimana Ibnu al Qayyim al Jauziyah, ketentuan-ketentuan ajaran dan hukum Islam mewujudkan empat pilar nilai, yakni keadilan, kearifan, kasih sayang dan kemaslahatan. Gagasan *mubadalah* meniscayakan kesetaraan dan

---

<sup>18</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...27

keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki, sementara ruang domestik juga tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Partisipasi di keduanya, baik publik maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan secara adil.<sup>19</sup>

Dengan demikian kesalingan bekerja pada penyamaan hal-hal mendasar seperti relasi antarmanusia, seperti hak hidup, beragama, bersosial, berpikir, ekonomi dan politik. Agar seseorang tidak memandang rendah orang lain dan disaat yang bersamaan orang tersebut tidak merasa rendah diri. Karena kesalingan berbasis pada cara pandang seseorang, perilaku penghormatan dan saling menghargai jati diri sebagai manusia. Perspektif kesalingan ini akan membuat cara pandang manusia memanusiakan antara laki-laki dan perempuan.

Hal ini diharapkan akan mengarah pada relasi kesetaraan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Jika relasi ini sudah setara maka kemungkinan besar segala bentuk kerjasama akan terjadi dan segala bentuk kekerasan, penindasan dan deskriminasi akan lebih mudah dihentikan, sehingga jalan menuju keadilan akan menjadi mudah. Oleh sebab itu prinsip kesalingan meniscayakan sekaligus mencakup nilai-nilai kemanusiaan,

---

<sup>19</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...101

kesetaraan dan keadilan. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pondasi menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

### 3. Latar Belakang Munculnya Teori *Mubadalah*

*Mubadalah* lahir dari hasil persinggungan yang mendalam dengan kegiatan kelembagaan, gerakan pemberdayaan perempuan, terutama dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta terakhir KUPI Swara Rahima menjadi media yang berjasa dalam lahirnya metode *mubadalah* di mana terbitan nomor 39 merupakan proses intelektual bagi kelahiran konsep dan metode *mubadalah* yang disusun oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai penggagas metode *mubadalah*. Lahirnya pandangan ini bermula untuk mendobrak pemahaman yang salah dan tidak sesuai di masyarakat yang kemudian mendorong keinginan beliau-beliau para aktifis, pejuang kesetaraan gender dalam melakukan perbaikan cara pandang, faham dan penerapan konsep kesetaraan disemua aspek kehidupan. Maka dari itu lahirlah teori kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan *mubadalah*. Lahirnya istilah *mubadalah* diawali oleh Terbitan nomor 40 tahun 2012 di media Swara Rahima, yang mana konsep *mubadalah* disusun dari kepingan-kepingan pemahaman yang berserakan dan belum tersusun secara benar sepanjang sejarah tradisi penafsiran Islam.<sup>20</sup>

Dalam bukunya *Qiraah Mubadalah*, Faqihuddin Abdul Kodir memaparkan semuanya dalam 5 bagian pembahasan. Pertama, dalam bab 2 mengkaji mengenai deskripsi makna dan landasan konsep *mubadalah* baik

---

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah : (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,...18-19.

dari al-Quran, hadits, maupun landasan yang lebih filosofis lainnya. Kedua, dalam bab 3 menjelaskan mengenai Qiraah *Mubadalah* sebagai metode pembacaan metode-metode lain dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh dan Tafsir. Bagian ini juga menerangkan teknik praktis dalam mengoperasikan metode *mubadalah* sebagai pembaca teks-teks sumber dalam Islam. Ketiga, dalam bab 4 menurunkan hasil bacaan perspektif dan metode *mubadalah* terhadap bacaan-bacaan sumber dalam isu-isu eksistensial, dimana perempuan dan laki-laki adalah manusia sebagai seorang hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Keempat, dalam bab 5 menjelaskan mengenai hasil bacaan *mubadalah* untuk isu-isu seputar keluarga, rumah tangga dan pernikahan. Kelima, dalam bab 6 berisikan mengenai tafsir *mubadalah* untuk isu-isu sosial kemasyarakatan yang lebih luas baik dalam kehidupan komunitas maupun negara bangsa dan global dunia.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>22</sup> yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisa, menafsirkan, dan menjelaskan situasi, yang dialami dan sebagainya. Dalam meneliti perspektif Qiro'ah Mubadalah, dan secara khusus

<sup>21</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah. : (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,... 52.

<sup>22</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). 183.

meneliti tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta dikorelasikan dengan UU Perkawinan, oleh sebab itu sesuai dengan judul penelitian yaitu HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

## 2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Menggunakan teknik analisis melalui pelacakan dari literatur-literatur yang relevan dengan materi pembahasan. Maka dalam pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu:

### a. Data Primer

Data Primer adalah bahan yang mengikat atau yang bersesuaian dengan apa yang akan diteliti peneliti.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini sumber datanya diambil dari buku mengenai Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam islam: Qira'ah Mubadalah dan UU Perkawinan<sup>24</sup>.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan sumber-sumber yang relevan lainnya.

---

<sup>23</sup>Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*,...52

<sup>24</sup>Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said, "Metedologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol.2 No.1 Februari 2021. <https://ojs.bdproject.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang peneliti gunakan adalah literasi-literasi dari buku-buku fiqh munakahat, jurnal ilmiah dsbnya

### 3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan penelitian ini adalah riset pustaka, yang mana kajiani dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka.<sup>25</sup> yang pengumpulan datanya berasal dari buku, artikel, maupun literatur tertulis lainnya sebagai landasan penulis.

### 4. Analisis Data

Analisa dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya Qira'ah Mubadalah yang akan digunakan sebagai dasar utama menganalisis hak dan kewajiban suami istri untuk kemudian pelaksanaannya dikorelasikan dengan UU Perkawinan.

---

<sup>25</sup>Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif rancangan Penelitian*,...52